


peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dana desa (Supadmi dan Suputra 2018).

Anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang. Anggaran memberikan tujuan dalam setiap penyusunannya pada sebuah organisasi. Tujuan pada penyusunan anggaran dapat mengkomunikasikan dan mengendalikan berbagai aspek baik secara financial maupun terkait operasional dari berbagai divisi. Kejelasan sasaran anggaran merupakan suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup perusahaan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehubungan dengan fungsi pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan (Permen RI No 60 2008). Selanjutnya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi desa merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang bisa diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, dimana SPIP ini merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemeritah daerah.

Aksesibilitas Laporan Keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas merupakan bagian dari prinsip-prinsip *good governance*, karena salah satu upaya dalam mewujudkan *good governance* adalah aksesibilitas laporan keuangan yang baik. Pemerintah desa harus bersikap transparan dalam kegiatan apapun yang menggunakan dana desa. Pemerintah desa juga harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya tidak sekedar hanya menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak aparat desa saja akan tetapi memfasilitasi masyarakat desa agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Hasan 2017).

digunakan adalah *NonProbability Sampling* dengan metode *Purposive Sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 responden.



Gambar 1. Kerangka berpikir

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	95	26,0	35,0	31,179	2,7249
Sistem Pengendalian Intern (X2)	95	32,0	45,0	39,547	3,5723
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	95	10,0	15,0	13,337	1,3653
Partisipasi Masyarakat (X4)	95	12,0	20,0	15,958	2,0931
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	95	29,0	40,0	34,905	3,2093

Sumber : data diolah, 2023

Nilai minimum dari Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) sebesar 26,0, nilai maksimum 35,0 serta rata-rata sebesar 31,179 dan standar deviasi 2,7249. Nilai minimum dari variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) sebesar 32,0 nilai maksimum 45,0 serta rata-rata sebesar

2. Variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki koefisien positif sebesar 0,398 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ berarti Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima H_0 di tolak.
3. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki koefisien positif sebesar 0,364 dengan nilai signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$ berarti Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima H_0 di tolak.
4. Variabel Partisipasi Masyarakat memiliki koefisien positif sebesar 0,294 dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ berarti Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hipotesis 4 dalam penelitian ini diterima H_0 di tolak.

Uji Signifikansi Nilai F.

Hasil pengujian *p-value* menunjukkan nilai --0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3) dan Partisipasi Masyarakat (X4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan (1). Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (2). Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (3). Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (4). Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yaitu pihak Desa lebih meningkatkan kejelasan sasaran anggaran langkah ini dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran jelas terhadap proses pengeluaran dana desa sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat terealisasi secara tepat.

Sujatnika, I Nyoman Jagra, dan Ni Luh Gede Sulindawati. 2022. "Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidemen Kabuoaten Karangasem." *Jurnal Akuntansi Profesi* 13(2): 378–88.

Supadmi, N.L, dan D.G Dharma Suputra. 2018. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar." *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata* 13(2): 132–45.

Tribun Bali. 2022. "Antisipasi Penyimpangan, Kejari Gianyar Tandatangani MoU Pemanfaatan Dana Desa." *Tribun-Bali.com*.